

DISNAKER SULTRA KEMBALI BUKA 'JOB FAIR' 6-8 MEI 2024 DI KENDARI



Sumber gambar:

<https://sultra.antaranews.com/berita/458940/disnaker-sultra-kembali-buka-job-fair-6-8-mei-2024-di-kendari>

Pemprov Sulawesi Tenggara melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnaker) Sultra kembali menggelar pameran bursa kerja (Job Fair) selama tiga hari mulai 6-8 Mei 2024 Atrium Lippo Plaza Kendari.

Job fair kali ini merupakan ke sekian kalinya setelah kegiatan serupa pada bulan Februari, Juli dan November 2023 lalu.

Kepala Dinas Nakertrans Sultra LM. Ali Haswandy di Kendari, Jumat mengungkapkan, pameran bursa kerja yang melibatkan sedikitnya 22 perusahaan yang sudah menyatakan hadir dengan jumlah formasi yang tersedia sebanyak 979 lowongan kerja.

"Jadi pada bursa kerja itu, setiap perusahaan berkesempatan melakukan sosialisasi mengenai profil serta lowongan (kebutuhan karyawan) baik secara off line maupun online," ujarnya.

Ali Haswandy mengatakan job fair itu bertujuan mempertemukan antara pencari kerja dengan perusahaan yang membutuhkan calon-calon karyawan sesuai spesifikasi dan kualifikasi yang dibutuhkan.

"Agenda pembukaan job fair itu direncanakan dibuka langsung bapak Pj Gubernur Sultra Komjen Pol. (P) Andap Budhi Revianto pada Selasa, 7 Mei 2024," ujar Kadis.

Haswandy menyebutkan job fair juga digelar sebagai upaya mengatasi masalah bertambahnya angka pengangguran di Sulawesi Tenggara. Dengan kegiatan tersebut, pencari kerja dapat memperoleh informasi seluas-luasnya baik mengenai jumlah kebutuhan karyawan maupun ketentuan yang dipersyaratkan setiap perusahaan.

Sumber Berita:

1. <https://sultra.antaranews.com/berita/458940/disnaker-sultra-kembali-buka-job-fair-6-8-mei-2024-di-kendari>, "Disnaker Sultra kembali buka 'Job Fair' 6-8 Mei 2024 di Kendari", tanggal 3 Mei 2024.
2. <https://www.rri.co.id/daerah/670991/disnakertrans-sultra-kembali-buka-bursa-kerja>, "Disnakertrans Sultra Kembali Buka Bursa Kerja", tanggal 4 Mei 2024.

Catatan:

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar pameran bursa kerja (Job Fair) selama tiga hari mulai 6-8 Mei 2024 Atrium Lippo Plaza Kendari.

Terkait hal tersebut diatur pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan:

1. Pasal 31 yang menyatakan, "Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri."
2. Pasal 36 ayat (2) yang menyatakan, "Pelayanan penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bersifat terpadu dalam satu sistem penempatan tenaga kerja yang meliputi unsur-unsur: a. pencari kerja; b. lowongan pekerjaan; c. informasi pasar kerja; d. mekanisme antar kerja; dan e. kelembagaan penempatan tenaga kerja."
3. Pasal 37 ayat (1) yang menyatakan, "Pelaksana penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) terdiri dari: a. instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan; dan b. lembaga swasta berbadan hukum."
4. Pasal 38 ayat (1) yang menyatakan, "Pelaksana penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a, dilarang memungut biaya penempatan, baik langsung maupun tidak langsung, sebagian atau keseluruhan kepada tenaga kerja dan pengguna tenaga kerja."